



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Magetan pada tanggal 28 Mei 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Bandung pada tanggal 8 Agustus 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, disebut **Pemohon II**;

Pemohon I dan **Pemohon II** selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Para Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada kepada Rahmat Hidayat, S.Sy., S.H., Fajar Nugraha, S.Sy., S.H., Dzikir Zulkifli, S.Sy., S.H., dan Budi Sutiawarman, S.Ag., S.H., Advokat pada Kantor Hukum AL-MUKHLISHIN yang berkedudukan di Jalan Raya Banjaran No. 73 Arjasari Kabupaten Bandung, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4861/Adv/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021;

1 dari 22 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, pihak-pihak terkait dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Sor, tanggal 30 Desember 2021 yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I pada hari Senin tanggal 20 November 1995 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadi Akhir 1416 Hijriyah, telah melangsungkan pernikahan dengan PEMOHON II dan pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/46/XI/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tersebut;
2. Bahwa dari hasil pernikahan PEMOHON I dengan PEMOHON II telah dikaruniai anak perempuan bernama: ANAK PARA PEMOHON, lahir tanggal 27-11-2006;
3. Bahwa anak PEMOHON I dan PEMOHON II bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir tanggal 27-11-2006, telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, lahir tanggal 05-04-2001, yang berasal dari Kampung Lampingsari RT 003 RW 012 Desa Patrolsari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung;
4. Bahwa hubungan anak PEMOHON I dan PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah terjalin cukup lama, sehingga PEMOHON I dan PEMOHON II sebagai orang tuanya sangat khawatir terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

2 dari 22 halaman

Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak PEMOHON I dan PEMOHON II dengan calon suaminya tersebut tidak ada hal-hal yang dapat menghalangi pernikahannya seperti saudara dekat, saudara sesusuan dan lain-lain;

6. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II bermaksud akan menikahkan anak PEMOHON I dan PEMOHON II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, akan tetapi berdasarkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung tersebut Nomor: B-xxxx/KUA.3204161/ PW.01/12/2021, tidak dapat melaksanakan pernikahan dengan alasan karena anak PEMOHON I dan PEMOHON II belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan Amandemen dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali setelah ada Penetapan dari Pengadilan Agama;

7. Bahwa untuk menjamin kelangsungan rumah tangganya, anak PEMOHON I dan PEMOHON II telah siap segala sesuatunya dan sekarang anak PEMOHON I dan PEMOHON II telah bekerja dengan penghasilan per bulan rata-rata sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas II Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II;
2. Memberi dispensasi kepada PEMOHON I dan PEMOHON II untuk menikahkan ANAK PARA PEMOHON, lahir tanggal 27-11-2006 dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

3 dari 22 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas kuasa para Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Rahmat Hidayat, S.Sy., advokat yang berkantor di Jalan Raya Banjaran No. 73 Arjasari Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4861/Adv/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021. Oleh karena itu, Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua calon suami anak para Pemohon telah diberi saran/nasihat oleh Hakim terkait permohonan para Pemohon mengenai risiko:

- kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- belum siapnya organ reproduksi anak,
- dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak; dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena sudah menjalin hubungan cinta/pacaran sejak setahun terakhir dan keduanya telah melakukan

4 dari 22 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Sor



hubungan seksual sehingga anak para Pemohon saat ini telah hamil sekitar 5 bulan;

- Bahwa para Pemohon tidak keberatan anaknya menikah dengan calon suaminya dan siap bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap anak Pemohon dan calon suaminya;

Keterangan Anak:

Bahwa anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya karena saat ini baru berumur 15 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, sementara calon suaminya berstatus jejaka dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan calon suaminya tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena keduanya sudah saling mencintai dan sudah satu tahun berhubungan dekat (berpacaran);
- Bahwa anak para Pemohon telah melakukan hubungan seksual dengan calon suaminya sehingga anak para Pemohon saat ini telah hamil dengan usia kandungan sekitar 5 bulan;
- Bahwa selama anak para Pemohon kenal dengan calon suaminya, calon suami anak para Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan seksual, fisik maupun psikis kepada anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan konveksi dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan perbulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan keluarganya sudah meminang kepada keluarga para Pemohon dan pinangan tersebut sudah diterima;

5 dari 22 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Calon Suami:

Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** telah memberikan keterangan lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemberi keterangan sudah siap menikah dengan anak para Pemohon, karena ia dan anak para Pemohon sudah berpacaran sejak setahun yang lalu dan sudah erat selalu bersama;
- Bahwa pemberi keterangan dan anak para Pemohon telah melakukan hubungan seksual sehingga anak para Pemohon saat ini telah hamil 5 (lima) bulan dan ia siap bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan dan calon istrinya ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa pemberi keterangan tidak pernah melakukan kekerasan seksual, fisik maupun psikis kepada anak para Pemohon;
- Bahwa pemberi keterangan dan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun nasab maupun sesusuan yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa pemberi keterangan sebagai calon suami anak Pemohon sudah memahami hak dan kewajiban sebagai calon suami dan pemberi keterangan sudah bekerja sebagai karyawan konveksi dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Keterangan Orang Tua Calon Suami:

Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama **AYAH KANDUNG CALON SUAMI** (ayah kandung) telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandung pemberi keterangan (**CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**) akan melangsungkan pernikahan dengan anak para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON**);
- Bahwa pemberi keterangan tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan karena pemberi keterangan dan para Pemohon sudah tidak

6 dari 22 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Sor



bisa lagi mengawasi pergaulan kedua anak tersebut dan keduanya sudah berpacaran selama setahun terakhir;

- Bahwa anak kandung pemberi keterangan telah melakukan hubungan seksual dengan anak para Pemohon sehingga anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan pemberi keterangan sendiri dan para Pemohon;
- Bahwa calon istri saat ini berumur sekitar 15 tahun 1 bulan dan calon suami berumur sekitar 20 tahun 9 bulan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa pemberi keterangan siap membimbing, mendukung, dan bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan konveksi dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan berperilaku baik serta bertanggung jawab
- Bahwa pemberi keterangan sudah melamar anak para Pemohon dan para Pemohon sudah menerimanya serta sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan dan larangan nikah secara syar'i kecuali masalah umur calon istri yang masih di bawah umur 19 tahun;

Alat Bukti Pemohon:

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Pemohon I, NIK xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 20 Mei 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazege/en*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Pemohon II, NIK xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 13 Februari 2019, yang

7 dari 22 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, nomor xxx/KUA.3204161/PW.02.1/01/2022 tertanggal 4 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 14 November 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON., nomor 91.xxx/DISP/2011 tertanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara atas nama ANAK PARA PEMOHON, nomor xxx/103/DS.2001/KTPS/XII/2021 tertanggal 23 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Serbaguna atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, nomor xxx/159/STPS/DS.2009/XII/2021 tertanggal 15 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patolsari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

8 dari 22 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 15 Januari 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Tidak Ada Hubungan Nasab dan Susunan atas nama ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tertanggal 6 Januari 2022, ditandatangani oleh Pemohon I dan diketahui oleh Kepala Desa Arjasari, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON nomor xxx.x/03/SKKD/DS.2009/II/2022 tanggal 7 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patolsari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Penolakan Perkawinan (N7) atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON, nomor xxxx/KUA.3204161/PW.02.1/12/2021 tertanggal 24 Desember 2021, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Bidan N. Rahmawati D. Ramlan tanggal 19 Januari 2022, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

9 dari 22 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021, para Pemohon memberikan kuasa kepada Rahmat Hidayat, S.Sy., S.H., Fajar Nugraha, S.Sy., S.H., Dzikir Zulkifli, S.Sy., S.H., dan Budi Sutiawarman, S.Ag., S.H., semuanya advokat yang berkantor di Jalan Raya Banjaran No. 73 Arjasari Kabupaten Bandung, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4861/Adv/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum para Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili para Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Soreang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, pihak yang mengajukan perkara ini adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka Hakim berpendapat ketentuan Pasal 6 ayat (1)

10 dari 22 halaman

Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat mengenai risiko:

- a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
- b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- c) belum siapnya organ reproduksi anak,
- d) dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak; dan
- e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

dengan demikian ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan:

- a) anak yang dimintakan dispensasi kawin;
- b) calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin;
- c) orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin; dan
- d) orang tua calon suami;

dengan demikian maka ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam keterangan di persidangan anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan baik paksaan dalam bentuk psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, serta para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, oleh karena itu ketentuan dalam Pasal 16

11 dari 22 halaman

Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf i dan j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON**) bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama (**CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**), namun anak kandung para Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat dan keduanya telah melakukan hubungan seksual, sehingga anak para Pemohon telah hamil sekitar 5 bulan, oleh karenanya memohon agar anak kandung para Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Pertimbangan Alat Bukti:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.12, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.8, P.11 dan P.12 berupa fotokopi yang berdasarkan Pasal 165 HIR mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) karena alat-alat bukti tersebut berupa akta autentik, sedangkan bukti P.6, P.7, P.9 dan P.10 bukan merupakan akta autentik, yang kekuatan pembuktiannya sebagai bukti permulaan. Keseluruhan alat bukti tersebut telah bercap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, dan secara materiil bukti bertanda P.1 sampai P.7 tersebut berkaitan dengan perkara ini sehingga sesuai maksud Pasal 1888 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bandung yang merupakan

12 dari 22 halaman

Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, sehingga dari segi kewenangan relatif Hakim berpendapat Pengadilan Agama Soreang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebagaimana telah dituangkan pada pertimbangan mengenai kewenangan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon membuktikan bahwa para Pemohon berstatus sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 November 1995 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung;

Menimbang bahwa bukti P.3 dihubungkan dengan bukti P.4 dan P.5 telah menjelaskan bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung dalam perkawinan yang sah dari pasangan suami istri Hartoyo dan Eulis Suryani yang lahir pada tanggal 27 November 2006, dan dari bukti P.4 dan P.5 pula telah diketahui bahwa ANAK dan ANAK PARA PEMOHON adalah orang yang sama yaitu anak para Pemohon, sehingga dalam perkara *a quo* anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON alias Rizka A.J.;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dihubungkan bukti P.4, P.5 serta keterangan anak para Pemohon, telah terbukti bahwa anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON saat ini berusia 15 tahun dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dihubungkan dengan bukti P.8 telah memberikan penjelasan bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini telah berusia 20 tahun dan beragama Islam, serta diketahui calon suami anak para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri AYAH dan IBU;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dihubungkan dengan keterangan anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah terbukti bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan saudara atau keluarga yang menghalangi pernikahan, sehingga posita angka 5 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dihubungkan dengan keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, telah terbukti bahwa CALON SUAMI

13 dari 22 halaman

Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PARA PEMOHON saat ini memiliki pekerjaan sebagai karyawan konveksi dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga posita angka 7 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti P.11 menjelaskan permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun. Dan dari bukti tersebut, terbukti juga bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi kecuali persyaratan usia minimal perkawinan bagi anak para Pemohon, sehingga membutuhkan dispensasi dari Pengadilan Agama Soreang, sehingga posita angka 6 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 telah memberikan penjelasan bahwa anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON pada tanggal 19 Januari 2022 dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan, dengan demikian pada saat permohonan ini didaftarkan usia kehamilan anak para Pemohon telah berjalan sekitar 6 bulan, sehingga dalil tambahan para Pemohon mengenai kehamilan anak para Pemohon dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para Pemohon keterangan kedua orang tua calon suami istri, kedua calon suami istri, bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON saat ini masih berumur 15 tahun 1 bulan (di bawah umur yang dibolehkan Undang-Undang untuk menikah), dan telah menjalin hubungan cinta telah menjalin hubungan cinta dengan seorang bujang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berumur 20 tahun 9 bulan;
2. Bahwa hubungan kedua calon suami-istri sekarang sudah sangat akrab dan intim, dan anak kandung para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) telah hamil sekitar kurang lebih 5 bulan akibat telah melakukan hubungan seksual dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON);

14 dari 22 halaman

Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Sor



3. Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hal-hal halangan dan larangan menikah bagi mereka berdua seperti memiliki hubungan darah, sepersusuan dan semenda dan sebagainya;

4. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;

5. Bahwa status calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki masing-masing gadis dan jejaka dan keduanya beragama Islam;

1. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan konveksi dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

2. Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, telah didapatkan fakta hukum terkait permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon sebagai calon istri belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan yang hanya bisa dilaksanakan bila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, maka apabila umur tersebut belum tercapai, maka harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pertimbangan Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu

15 dari 22 halaman

Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada pengadilan dengan **alasan sangat mendesak** disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. “Yang dimaksud dengan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”. Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

16 dari 22 halaman

Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta kejadian tentang kedua calon suami istri yang telah mempunyai pengetahuan tentang hak kewajiban suami istri dalam mengarungi rumah tangga, maka meski kedua calon suami istri masih belum berusia 19 tahun, maka Hakim berpendapat kedua calon suami istri telah siap secara pengetahuan dan mental untuk mengarungi biduk rumah tangga, karena kesiapan ilmu dan mental akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak para Pemohon dengan calon suaminya telah terbukti ingin melaksanakan pernikahan atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Rencana pernikahan tersebut juga telah mendapat restu dan dukungan oleh orang tua masing-masing calon mempelai yakni dalam bentuk komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 3

17 dari 22 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak yang dimohonkan dispensasi di persidangan, calon suami anak Pemohon selama ini tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak Pemohon baik kekerasan seksual, fisik dan psikis, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* juga telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf i Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa riwayat kekerasan perlu dipertimbangkan dalam penetapan ini karena apabila terdapat riwayat kekerasan yang dilakukan oleh calon suami, hal tersebut akan memperbesar potensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas diketahui walaupun anak para Pemohon belum cukup umur, akan tetapi anak para Pemohon sudah siap berumah tangga dan sudah bisa melakukan pekerjaan layaknya seorang istri serta calon suami anak para Pemohon pun sudah bekerja sebagai karyawan konveksi dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil dan baligh dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) kedua calon mempelai telah berlangsung sejak setahun terakhir yang sudah sedemikian erat sehingga anak Pemohon telah hamil sekitar 7 (tujuh) bulan (vide bukti P.12), bahkan telah menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama, dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah

18 dari 22 halaman

Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa definisi anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, **termasuk anak yang masih dalam kandungan**", maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak atau janin yang saat ini berada dalam kandungan anak para Pemohon juga layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim telah sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum Hakim yaitu:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak suatu kerusakan (*mafsadat*) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi bagi anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang sah bertujuan untuk menolak kerusakan (*mafsadat*) yakni berupa upaya menghindarkan anak para Pemohon dan calon suaminya dari melakukan hal-hal yang dilarang yaitu melakukan pernikahan batil yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya yang mengakibatkan kerugian bagi anak para Pemohon atau status nasab anak yang dilahirkan, upaya tersebut lebih utama daripada mencari kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

Menimbang, bahwa menolak kerusakan (*mafsadat*) lainnya adalah untuk menghindarkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dari melakukan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena dengan adanya perkawinan tidak tercatat maka semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, di mana hak-hak dan status hukumnya terabaikan;

19 dari 22 halaman

Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Berdasarkan pengakuan calon suami anak para Pemohon di persidangan bahwa yang menghamili anak para Pemohon adalah calon suami anak para Pemohon itu sendiri, maka Hakim berpendapat anak para Pemohon dapat dinikahkan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat menarik kesimpulan, unsur **alasan yang mendesak** yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan para Pemohon, oleh karena permohonan dispensasi kawin telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON**) untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**) dengan demikian permohonan para Pemohon tersebut dikabulkan sebagaimana amar yang dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadao petitum angka 3 mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan terdaftar sebagai perkara permohonan (voluntair) yang bersifat sepihak, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

20 dari 22 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah *syara'* dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1443 Hijriah, oleh **Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Soreang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hikmatulloh, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon.

Hakim,

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hikmatulloh, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp	75.000,00	
3.	PNBP	:	Rp	10.000,00	
	Surat				
4.	Kuasa Panggilan	:	Rp	0,00	

21 dari 22 halaman

Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	PNBP	:	Rp	10.000,00
	Relaas			
6.	Panggilan	:	Rp	10.000,00
	Redaksi	:		
7.	Meterai	:	Rp 10.000,00	
Jumlah			: Rp 145.000,00	
				(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

22 dari 22 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Sor